

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang prosedur pelaksanaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang yang meliputi prosedur pembiayaan cicil emas BSM, mekanisme pembiayaan cicil emas BSM, serta proses pelunasan pembiayaan cicil emas BSM.
2. Pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 80% dari total harga jumlah emas pada saat akad, sementara 20% dibayar nasabah sebagai uang muka. Cicil emas pada BSM KCP Ulak Karang menggunakan akad murabahah.
3. Kendala dalam pelaksanaan cicil emas meliputi emas yang menjadi jaminan, asuransi jaminan yang hanya ditanggung nasabah, dan peneanaan sanksi terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan.

5.2 Saran

Selama penulis melakukan penelitian di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ulak Karang Padang ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan sebagai berikut:

1. Agar masyarakat sebelum melakukan cicil emas lebih berani menanyakan proses cicil emas secara rinci supaya mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat Islam.
2. Agar bank lebih memperhatikan lagi proses pelaksanaan cicil emasnya, tidak hanya dilihat dari Peraturan Bank Indonesia saja melainkan harus juga menyesuaikan dengan teori akad murabahah yang sebenarnya.

